



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK

Jl. Mayjend Sopeno Nomor 136 Berbek Kode Pos 64473
Telp/Fax. (0358) 322263

KEPUTUSAN CAMAT BERBEK
KABUPATEN NGANJUK
Nomor : 180/ /KEP./421.503/2019

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN BERBEK
TAHUN 2019

CAMAT BERBEK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan kecamatan Berbek serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif, diperlukan dokumen Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) maka dilakukan tindak lanjut setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019.
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf akonsideran huruf (a), maka perlu ditetapkan Renja Kecamatan Berbek Tahun 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Berbek.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 332 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005 – 2025 ;
10. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang RPJM 2019 – 2013 ;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2019 Tentang RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Berbek Tahun 2019. Sebagaimana lampiran Keputusan ini ;
- Kedua : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Berbek Tahun 2019 adalah dokumen yang merupakan pedoman perencanaan kerja Kecamatan Berbek Tahun 2018.
- Ketiga : Biaya yang timbul dalam Keputusan ini dimasukkan dalam DPA Kecamatan Berbek tahun 2019
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Berbek
Pada Tanggal : 2019

CAMAT BERBEK

NURBINTI, S.Sos,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19670920 198809 2 002

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Nganjuk
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
di Nganjuk
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja OPD Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2019, merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023. Rencana Kerja OPD Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk tahun 2019 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tolak ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomii dan makro sosial). Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menempatii posisi sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Proses penyusunan Renja OPD Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk tahun 2019 berdasarkan Renstra OPD Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk tahun 2018 - 2023, dengan tetap memperhatikan program prioritas Pembangunan Jangka Menengah yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019, agar dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat terwujud konsistensi antar dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang - undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur(Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pemberdayaan Masyarakat Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 – 2018 ;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005 – 2025 ;
12. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang RPJM 2014 – 2018 ;
13. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 Tentang RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Kantor Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 adalah memberikan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk tahun 2019.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk. Yang pada akhirnya akan terwujud sinergitas antar dokumen dan Tugas Pokok dan Fungsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaranrenja Perangkat Daerah
- 3.3 Program Dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BERBEKTAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Berbek Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk

1. Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Berbek tahun 2019 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten Nganjuk.
2. Tugas Pokok
Tugas pokok Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yaitu “Menyeleggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”.
3. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g. pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa/atau kelurahan;

- h. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pelaksanaan kerjasama dari koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Berbek tahun 2019 merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Berbek, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk 2018-2023. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Berbek sampai dengan Tahun 2019 antara lain :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Catatan
			Rp	%	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	21.000.000	-	-	
2	Penyediaan alat tulis Kantor	7.483.000	-	-	
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.500.000	-	-	
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.600.000	-	-	
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000	-	-	
6	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000	-	-	
7	Rapat Keluar daerah & Sosialisas keluar daerah	17.600.000	-	-	
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	17.480.000	-	-	
9	Pengadaan peralatan dan bahan pembersih	1.478.000	-	-	

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan programpeningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Catatan
			Rp	%	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	7.000.000	-	0	
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.000.000	-	0	
3	Pengadaan Mebeleur	9.000.000	-	0	
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	19.524.000	-	0	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Opersional	17.000.000	-	0	
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.000.000	-	0	

3. Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah:

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Catatan
			Rp	%	
1.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2.000.000	0	0	
2.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	0	0	

4. Program pembinaan Pemerintahan, Kelambagaan dan Masyarakat Desa

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Catatan
			Rp	%	
1	Pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa/Kelurahan	78.300.000	-	0	
2	Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	7.700.000	0	0	
3	Penyelenggaraan musrembang kecamatan	14.420.000	0	0	
4	Koordinasi musrembang desa/kelurahan	3.850.000	0	0	
5	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	27.700.000	0	0	
6	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	17.120.000	0	0	
7	Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	26.260.000	0	0	
8	Pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	29.536.200	0	0	

Berikut adalah Evaluasi capaian rencana Kerja (RENJA) Tahun Lalu 2019 dan capaian rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Berbek dapat dilihat pada Tabel 2.1
Terlampir :

Tabel 2.1.
REKAPITULASI HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2019
OPD : KECAMATAN BERBEK

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2019 s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/ kegiatan Renstra OPD 2019 s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2019 (n-1)	Realisasi Renja OPD Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya rekening telepon, listrik dan air	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
2.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak penggandaan dan foto copy	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
4.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
6	Penyediaan makanan dan minuman	Terseleenggaranya rapat-rapat kantor	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
7.	Rapat-rapat keluar daerah dan sosialisasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat keluar daerah dan sosialisasi Id	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2019 s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/ kegiatan Renstra OPD 2019 s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2019 (n-1)	Realisasi Renja OPD Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(6+7+8)	11=(10/4)
8.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranyamonitoring, evaluasi dan pelaporan	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
9.	Pengadaan peralatan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
ii.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya pengadaan peralatan gedung kantor	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
3.	Pengadaan mebeleur	Tercapainya Pengadaan mebeleur	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
5.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional	Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
6.	Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	Tercapainya Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2019 s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/ kegiatan Renstra OPD 2019 s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2019 (n-1)	Realisasi Renja OPD Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
III	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
1.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya pelaporan keuangan semesteran yang valid	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
2.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun yang valid	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
IV	Program pembinaan pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat desa									
1.	Pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa/Kelurahan	Terwujudnya pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
2.	Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2019 s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/ kegiatan Renstra OPD 2020 s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2019 (n-1)	Realisasi Renja OPD Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	Penyelenggaraan musrembang kecamatan	Terwujudnya penyelenggaraan musrembang kecamatan	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
4.	Koordinasi musrembang desa/kelurahan	Terwujudnya koordinasi musrembang desa/kelurahan	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
5.	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Terwujudnya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
6	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
7	Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%
8	Pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	Terwujudnya pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	100%

Berdasar evaluasi Renja Kecamatan Berbek Tahun 2019 adalah semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Berbek. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan terbaru.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Berbek

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Berbek berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Kinerja Pelayanan di

Kecamatan Berbek dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah
5. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
6. Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah
7. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah
8. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
9. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Berbek memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.

I. CAMAT

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

II. FUNGSI

Camat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;

- d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
- h. pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan ;
- i. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
- b. pengelolaan urusan keuangan ;
- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan ;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan ;
- b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas – tugas hubungan kemasyarakatan;
- d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan ;
- e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Sub Bagian Program Evaluasi dan Keuangan

Sub Bagian keuangan mempunyai tugas :

- a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan ;
- b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
- c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

1. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- c. pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
- d. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah ;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau kelurahan;
- g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan /atau kelurahan di tingkat kecamatan ;
- h. pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dengan instansi terkait atau tokoh masyarakat mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- b. pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. pembuatan laporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan kepada Bupati.

3. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan keagamaan, sosial ke masyarakatan dan melakukan bimbingan/pembinaan serta koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat;
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan bimbingan / pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat;

- c. pelaksanaan pendataan dan penerimaan bidang PBB ;
- d. pemberian pertimbangan teknis pembetulan/pengurangan, penghapusan pajak dan retribusi ;
- e. pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan bidang pendapatan ;
- f. pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan;
- g. pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan;
- h. pembuatan laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat kepada Bupati;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang sarana dan prasarana.

Seksi sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana ;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi di bidang sarana dan prasarana;
- d. pembinaan dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana;
- e. pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan koordinasi di bidang sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. pembuatan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelurahan / Desa

Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
- b. pemberdayaan masyarakat ;
- c. pelayanan masyarakat ;
- d. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketatausahaan, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di kecamatan ;
- b. pengelolaan urusan keuangan ;
- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan ;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyusun rencana program di bidang pemerintahan dan keagrariaan.

Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum ;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umumserta keagrariaan ;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan masyarakat ;
- d. pelaksanaan analisa data di bidang keagrariaan dan pemerintahan agar diperoleh data yang akurat ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan urusan pemilu serta pembinaan RT/RW ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana program di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan bantuan-bantuan dana sosial, penyaluran dana pada keluarga miskin ;
- d. pelaksanaan penyaluran dana dari pemerintah terhadap mushola, masjid dan kegiatan sosial lainnya ;
- e. pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan;
- b. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyusun rencana program di bidang Sarana dan Prasarana.

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang Sarana dan Prasarana;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang Sarana dan Prasarana;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan bantuan di bidang Sarana dan Prasarana;
- d. pelaksanaan penyaluran bantuan dari pemerintah yang menyangkut bidang Sarana dan Prasarana terhadap masyarakat ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, dapat dilihat *Tabel 2.2 (terlampir)*

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Kecamatan Berbek sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan masyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Nganjuk. Kecamatan Berbek masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

- (1) prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
- (2) Sistem kerja yang belum optimal;
- (3) keterbatasan ketrampilan petugas;
- (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Berbek, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap

potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan nonpemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan Prima yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat.
Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- 3) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BERBEK

No	R K P D					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Berbek			79.081.000,-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Berbek			79.081.000,-	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kecamatan Berbek	Terlaksananya hubungan komunikasi, tersedianya air dan penerangan	12 bulan	15.600.000,-	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kecamatan Berbek	Terlaksananya hubungan komunikasi, tersedianya air dan penerangan	12 bulan	15.600.000,-	
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Berbek	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	7.483.000,-	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Berbek	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	7.483.000,-	
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Berbek	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	1.500.000,-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Berbek	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	1.500.000,-	
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Berbek	Terwujudnya penyediaan instalasi listrik/penerangan gedung kantor	12 bulan	1.600.000,-	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Berbek	Terwujudnya penyediaan instalasi listrik/penerangan gedung kantor	12 bulan	1.600.000,-	

5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Berbek	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	1.440.000,-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Berbek	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	1.440.000,-	
6	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Berbek	Tersedianya makanan dan minuman bagi karyawan kecamatan Berbek	12 bulan	25.000.000,-	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Berbek	Tersedianya makanan dan minuman bagi karyawan kecamatan Berbek	12 bulan	25.000.000,-	
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	7.500.000,-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	7.500.000,-	
8	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan Berbek	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	12 bulan	17.480.000,-	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan Berbek	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	12 bulan	17.480.000,-	
9	Pengadaan peralatan dan bahan pembersih	Kecamatan Berbek	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	12 bulan	1.478.000,-	Pengadaan peralatan dan bahan pembersih	Kecamatan Berbek	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	12 bulan	1.478.000,-	
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Berbek			60.724.000,-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Berbek			60.724.000,-	
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Berbek	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 tahun	9.000.000,-	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Berbek	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 tahun	9.000.000,-	
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Berbek	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 tahun	19.400.000,-	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Berbek	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 tahun	19.400.000,-	
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Berbek	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	12.324.000,-	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Berbek	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	12.324.000,-	

4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Berbek	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan	17.000.000,-	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Berbek	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan	17.000.000,-	
5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Berbek	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	3.000.000,-	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Berbek	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	3.000.000,-	
C.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Berbek			1.500.000,-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Berbek			1.500.000,-	
1	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kecamatan Berbek	Terlaksananya laporan keuangan semesteran	1 tahun	500.000,-	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kecamatan Berbek	Terlaksananya laporan keuangan semesteran	1 tahun	500.000,-	
2.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Berbek	Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun	1tahun	1.000.000,-	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Berbek	Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun	1tahun	1.000.000,-	
D.	Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan	Kecamatan Berbek			216.885.200,-	Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan	Kecamatan Berbek			216.885.200,-	
1	Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan	Kecamatan Berbek	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan	1tahun	78.300.000,-	Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan	Kecamatan Berbek	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan	1tahun	78.300.000,-	
2	Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	Kecamatan Berbek	Terwujudnya Monografi Kecamatan	1tahun	7.700.000,-	Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	Kecamatan Berbek	Terwujudnya Monografi Kecamatan	1tahun	7.700.000,-	
3	Penyelenggaraan	Kecamatan	Terlaksananya	1tahun	14.420.000,-	Penyelenggaraan	Kecamatan	Terlaksananya	1tahun	14.420.000,-	

	Musrenbang Kecamatan	Berbek	Musrenbang Kecamatan			Musrenbang Kecamatan	Berbek	Musrenbang Kecamatan			
4	Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan	Kecamatan Berbek	Terlaksananya Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan	1tahun	3.850.000,-	Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan	Kecamatan Berbek	Terlaksananya Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan	1tahun	3.850.000,-	
5	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Berbek	Terlaksananya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	1tahun	27.700.000,-	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Berbek	Terlaksananya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	1tahun	27.700.000,-	
6.	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	Kecamatan Berbek	Terlaksananya Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	1tahun	29.720.000,-	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	Kecamatan Berbek	Terlaksananya Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	1tahun	29.720.000,-	
7.	Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	Kecamatan Berbek	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	1tahun	26.260.000,-	Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	Kecamatan Berbek	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	1tahun	26.260.000,-	
8	Pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	Kecamatan Berbek	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	1tahun	28.935.200,-	Pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	Kecamatan Berbek	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	1tahun	28.935.200,-	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kecamatan Berbek juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria:

- (1) bersifat lintas desa,
- (2) berdaya saing tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan OPD yang bertanggung jawab dan dibawa ke tingkat Forum OPD Kabupaten, sesuai bidang urusan OPD yang menanganinya. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Berbek pada tahun 2015 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka

Penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturinya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Berbek maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh penguatan delegasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN BERBEK

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Berbek dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa ;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Nganjuk, yaitu penelaah yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Nganjuk telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional

dan provinsi Jawa Timur, dimana kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengembantugasnya.

Adapun pelimpahan sebagian urusan wewenang Bupati Nganjuk kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah, meliputi :

a. Urusan Pemerintahan

- Mengusulkan pelaksanaan tugas/pelaksana harian (Plt/Plh) Kepala Desa. Kepada Bupati Bupati Nganjuk
- Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu melaksanakan konsultasi kepada Bupati Nganjuk
- Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- Menyelesaikan permasalahan desa (non litigasi) di Bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten
- Penanganan awal terhadap kondisi darurat bencana alam.

b. Urusan Perijinan

Menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Proses Perijinan.

Memberikan rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

c. Urusan Pekerjaan Umum

Memberikan rekomendasi penetapan lokasi pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan, drainase dan trotoar, air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK), irigasi tersier, sanitasi lingkungan dan permukiman serta fasilitas umum.

d. Urusan Pendidikan

Melaksanakan Koordinasi Kepada Instansi terkait dengan perkembangan pendidikan baik di tingkat Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan .

e. Urusan Kesehatan

Melaksanakan koordinasi penanggulangan terhadap kejadian luar biasa dan kondisi darurat bidang kesehatan masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 mengambil tema pembangunan ***“Terwujudnya Kejayaan Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang Maju Adil, Sejahtera, Tentram dan Demokratis berlandaskan Moral Agama dan Terjalinya Sinergi yang Dinamis Antara Masyarakat Pemerintah Kabupaten dan Seluruh stake holder dalam merealisasikan Pembangunan Kabupaten Nganjuk secara terpadu”***, dengan 8 (delapan) prioritas:

- 1) Peningkatan infrastruktur (kebinamargaan, pengairan, keciptakarya, perumahan dan permukiman, energi terbarukan dan listrik perdesaan) untuk mendukung perekonomian dan pariwisata termasuk sarana dan prasarana *ekowisata* dan pasar-pasar daerah;
- 2) Memacu ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM;
- 3) Menjaga situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa kondusif dan harmonis serta tidak terjadinya kasus SARA;
- 4) Peningkatan pelayanan pendidikan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan capaian indeks pendidikan;
- 5) Peningkatan kesehatan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan capaian indeks kesehatan;
- 6) Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan;

- 7) Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan dan berkurangnya jumlah desa tertinggal;
- 8) Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Berbek dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk adalah letak geografis Kecamatan Berbek yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk termasuk wilayah pengembangan lingkaran luar Kota Nganjuk sehingga pertumbuhan Kota Nganjuk mengarah ke Kecamatan Berbek baik dari sisi ekonomi, industri, jasad pariwisata.

Sebagai wilayah lingkaran luar pengembangan Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Berbek kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti peninggalan sejarah Masjid Al-Mubaroq Berbek, Makam Syeh Arfiah dan potensi wisata alam serta potensi wisata buatan antara lain : (Produk Unggulan di Kecamatan Berbek)

1. Wisata pertanian dan Bonsai di Desa Bulu,
2. Buah Duku di Desa Cepoko dan Maguan
3. Industri Gedek dari Desa Sumberwindu
4. Industri Mebel dan kerajinan rumah tangga di Desa Balongrejo
5. Susu Kambing etawa dan hewan Kelinci di Desa Sumberurip
6. Produksi Roti di Desa Sumberwindu dan Bendungrejo
7. Kain Batik di Desa Kacangan dan Patranrejo
8. Makanan Sawut Desa Kacangan
9. Gatot dan Jamu Instan di Desa Kacangan
10. Makanan Lontong Sayur Desa Sengkut
11. Nasi Pecel Berbek

Dan masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengangkat potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik yang sesuai dengan makna visi Kabupaten Nganjuk yang :

1. *Mandiri* yaitu kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat entrepreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
2. *Agamis* yaitu dalam upaya mewujudkan misi ini maka Camat sebagai pimpinan wilayah selalu melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama yang banyak terdapat di Kecamatan Berbek baik level Kabupaten maupun Kecamatan utamanya dalam ikut serta mendorong peningkatan kualitas keagamaan di masyarakat yang diharapkan dapat ikut berperan serta dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan pembangunan secara menyeluruh yang pada akhirnya tercipta kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berahlak mulia yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.
3. *Demokratis* yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikap saling menghargai perbedaan dalam berpikir, bertindak, maupun pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan hukum dan keadilan;
4. *Produktif* yaitu sebagai Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk ±65.761 jiwa maka potensi tenaga kerja yang sedemikian besar maka perlu didorong pertumbuhan industri, pariwisata sesuai dengan kewenangannya maka Camat melakukan fasilitasi dengan memberikemudahan perizinan, rekomendasi terhadap pelaku industri dan masyarakat umum dan berupaya mendorong sektor swasta untuk menggerakkan industri pariwisata sehingga dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat dan akan meningkatkan perekonomian daerah.
5. *Maju*; dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat dan meningkatnya perekonomian masyarakat maka Camat mendorong pertumbuhan pembangunan dengan memfasilitasi setiap rencana kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat dan pelaku usaha dengan upaya meningkatkan kemandirian

masyarakat dalam membangun wilayahnya dengan harapan akan berdampak semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia

6. *Aman*; Dalam menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana penjabaran di atas maka perlu ada jaminan keamanan bagi semua lapisan masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya untuk itu makacamat bersama dengan elemen keamanan di tingkat kecamatan menjalain koordinasi dan kesepakatan dalam menentukan kebijakandan penanganan keamanan wilayah berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku di semua lini kegiatan kemasyarakatan utamanya untuk mendorong kelangsungan pembangunan, dengan demikian akan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia
7. *Tertib*; Peran Camat sebagaimana dijabarkan di atas bersama aparat, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat akan berdampak terhadap keselarasan para pimpinan dengan demikian dalam setiap bidang yang dilakukan akan berdampak terhadap perkembangan pembangunan hal ini sangat berpengaruh terhadap semua lini pembangunan yang pada akhirnya terciptanya kondisi masyarakat semakin patuh masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
8. *Berdaya saing*; Dengan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam serta geografis yang dimiliki oleh Kecamatan Berbek dan kebijakan-kebijakan serta peran semua elemen masyarakat dalam usaha memajukan pembangunan wilayah serta kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh camat yang berdampak pada kondusifnya wilayah Berbek maka akan menjadi daerah tujuan bagi pelaku usaha baru.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Berbek

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Berbek yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD Kecamatan Berbek. Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Berbek mempunyai *tujuan* Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan *sasaran* Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Berbek secara Optimal.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan Kecamatan Berbek. Program/kegiatan yang direncanakan dibiayai tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Rencana Kerja Kecamatan Berbek Tahun 2019 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian misi Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Berbek tahun 2019, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- (1) pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga,
- (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
- (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih;
- (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;
- (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Berbek maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Disipli Aparatur

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan alat Tulis kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
- Monitoring evaluasi dan Pelaporan
- Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih
- Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan OPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Gedung kantor
- Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

- Pengadaan Membeleur
- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

- Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi OPD
- Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Pelaporan
- Penyusunan laporan Pronosis dan realisasi Anggaran
- Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
- Penyusunan Pelaporan keuangan akhir Tahun.

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pelaksanaa Senam Kesegaran Jasmani
- Pengadaan seragam Batik

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

- Pembinaan Sepuluh Program Pokok PKK
- Peringatan Hari besar Nasional
- Penyusunan monografi Kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil Desa
- Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan
- Koordinasi musrenbang desa
- Pembinaan administrasi dan Pengelolaan keuangan desa
- Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertipan masyarakat
- Koordinasi dan pembinaan bidang kesejakteraan masyarakat
- Pembinaan dan pemantauan pendapatan Daerah
- Koordinasi dan Pembinaan Bidang Sarpras
- Pelestarian Adat

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pelaksanaan Outbound

7. Program Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan

- Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program DanKegiatan Tahun 2020 Kecamatan Berbek, dapat dilihat Tabel 4.1 (terlampir).

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
OPD KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BERBEK

a. PRPGRAM KEGIATAN OPD

TARGET KINERJA RENSTRA KECAMATAN BERBEK

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR	Tahun-2 2020						Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
		Rp0		target		Rp0			
		Rp0	target	Rp0	Rp0	target	Rp0		
1		3	4	5	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang sesuai SOP	150,400,000	82%	165,140,000	218,808,340	88%	910,795,800	Sekretariat	kec berbek
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa telpon,internet,listrik dan air	38,400,000	4 Jenis	42,240,000	56,221,440	4 Jenis	234,435,840		
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor, Peralatan Dan Bahan Pembersih	Jumlah tenaga kebersihan: Jumlah alat dan bahan kebersihan	11,600,000	1 og, 2 jenis	12,760,000	16,983,560	1 og, 2 jenis	70,819,160		
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	12,500,000	46 Jenis	13,750,000	18,301,250	37 jenis	76,311,750		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5,400,000	60 buku	5,940,000	7,906,140	60 buku	40,873,600		
Penyediaa Komponen instalasi listrik	Jumlah alat listrik yang tersedia	3,200,000	9 Jenis	3,520,000	4,685,120	9 Jenis	19,536,320		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanga	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1,800,000	1 jenis	1,980,000	2,635,380	1 jenis	10,989,180		

Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum	27,500,000	2 jenis	30,250,000	40,262,750	2 jenis	167,890,250		
Penyedia rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terlaksananya kegiatan pengiriman pegawai ke luar kabupaten	25,000,000	15 pjb	27,500,000	36,602,500	15 pjb	152,627,500		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja	22,000,000	20 org	24,200,000	32,210,200	20 org	134,312,200		
Penyebarluasan informasi program/kegiatan OPD	Terpenuhinya kebutuhan penyebarluasan informasi program kegiatan kecamatan	3,000,000	2 jenis	3,000,000	3,000,000	2 jenis	3,000,000		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana/prasarana layak fungsi	52,000,000		557,200,000	69,210,200		296,812,200	Sekretariat	Kec Berbe k
Pembangunan gedung kantor	Pembangunan Gedung kantor Pelayanan Paten		1 ruang	500,000,000	0	1 ruang	0		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor yang berkualitas	7,000,000	1 Jenis	10,000,000	14,000,000	1 Jenis	47,500,000		
Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebelaur yang berkualitas	10,000,000	1 Jenis	11,000,000	14,641,000	1 Jenis	61,051,000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang yang nyaman dan terpelihara	12,000,000	2Jenis	13,200,000	17,569,200	2Jenis	73,261,200		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya kendaraan dinas yang prima dan terpelihara	20,000,000	2 jenis	20,000,000	20,000,000	2 jenis	100,000,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Tersedianya perlatan kantor yang memadai	3,000,000	2jenis	3,000,000	3,000,000	2jenis	15,000,000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dokumen ikhtisar laporan keuangan, dokumen perencanaan, Dokumen pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja	3,000,000	6 DOKUMEN	9,000,000	9,500,000	6 DOKUMEN	40,500,000	Sekretariat	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersusunnya dokumen LPPD & Laporan Triwulanan I s.d IV		3 dokumen	3,500,000	4,000,000	3 dokumen	15,500,000		
Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran	Tersusunnya dokumen Renstra, SAKIP dan RPA/DKA		2 dokumen	2,000,000	2,000,000	2 dokumen	8,000,000		
Penyusunan Pelaporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan akhir tahun dan LRA		2 Laporan	500,000	500,000	2 Laporan	2,000,000		

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran	2,000,000	2 Laporan	2,000,000	2,000,000	2 Laporan	10,000,000		
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya dokumen Laporan keuangan Akhir tahun	1,000,000	1 laporan	1,000,000	1,000,000	1 laporan	5,000,000		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah peningkatan tingkat kedisiplinan ASN	16,950,000		16,950,000	16,950,000		46,950,000		
Pelaksanaan senam kesegaran jasmani	terciptanya ASN yang sehat dan bugar	7,500,000	1 kegiatan	7,500,000	7,500,000	1 kegiatan	37,500,000		
pengadaan sragam batik	Tersedianya sragam batik untuk 21 ASN	9,450,000	1 jenis	9,450,000	9,450,000	1 jenis	9,450,000		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase hasil koordinasi di bidang : Pemerintahan, Kesra ,Trantibum ,Sarpras dan Pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	230,290,000	50 KOORDINAS I	237,290,000	244,290,000	65 KOORDINAS I	906,450,000	Camat	kec berbek
Pembinaan Sepuluh Program Pokok PKK	Jumlah lembaga yang terbina	10,000,000	3 jenis	15,000,000	20,000,000	3 jenis	20,000,000	Kasi PMD	
Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya keikutsertaan dalam peringatan hari besar nasional	30,000,000	5 kgt	30,000,000	30,000,000	5 kgt	30,000,000	TRANTIB	
Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	Tersusunnya dokumen monografi kecamatan dan profil Desa/Kelurahan	7,700,000	1 kegiatan	7,700,000	7,700,000	1 kegiatan	38,500,000	PEM	
Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Terlaksananya kegiatan musrenbang di tingkat Kecamatan serta dokumennya	14,420,000	1 kegiatan	14,420,000	14,420,000	1 kegiatan	72,100,000	Kasi PMD	
Koordinasi musrenbang desa/kelurahan	Terlaksananya fasilitasi kegiatan musrenbang di tingkat desa/kelurahan	3,850,000	1 kegiatan	3,850,000	3,850,000	1 kegiatan	19,250,000	Kasi PMD	
Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	27,700,000	2 kegiatan	27,700,000	27,700,000	2 kegiatan	138,500,000	Kasi Tata Pemerintahan	
Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	Tercapainya jumlah koordinasi serta pembinaan dan pengendalian di bidang kesra	54,500,000	7 kegiatan	54,500,000	54,500,000	7 kegiatan	272,500,000	Kasi KMA	

Pembinaan dan Pemantauan Pendapatan Daerah	Tercapainya peningkatan prosentase pemasukan pendapatan daerah	30,000,000	1 kegiatan	32,000,000	34,000,000	1 kegiatan	195,000,000	Kasi KMA	
Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	Tercapainya jumlah koordinasi serta pembinaan dan pengendalian tramtib	17,120,000	2 kegiatan	17,120,000	17,120,000	2 kegiatan	85,600,000	Kasi Trantib	
Koordinasi dan pembinaan bidang sarpras	Tercapainya Jumlah koordinasi dan pembinaan bidang sarpras	15,000,000	2 kegiatan	15,000,000	15,000,000	2 kegiatan	15,000,000	Kasi Sarpras	
Pelestarian adat	Terlaksananya kegiatan pelesteraian adat	20,000,000	1 jenis	20,000,000	20,000,000	1 jenis	20,000,000	Kasi Pem	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur								Sekretariat	kec berbek
Pelaksanaan OUTBON		15,000,000	1kgt	15,000,000	15,000,000	1kgt	234,435,840		
Program Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan	Tingkat efektifitas pembinaan pemerintah desa							Sekretariat	kec berbek
Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tercapainya jumlah pembinaan kepada kelembagaan dan masyarakat	78,300,000	3 kegiatan	78,300,000	78,300,000	3 kegiatan	391,500,000	Kasi Tata Pemerintahan	

BAB IV PENUTUP

- a. Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kantor Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2019, harus menerapkan prinsip – prinsip [efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas]. Agar pelaksanaan pembangunan dapat memperoleh hasil yang maksimal, khususnya yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Berbek, maka harus sesuai peraturan perundangan, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, memperhatikan sinergitas antar bidang dan antar sektor, serta punya dedikasi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Sehubungan dengan itu, terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Di dalam penyusunan Renja Kantor Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, karena harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk telah di tuangkan kedalam Renstra dan Renja OPD serta telah dibahas dalam Musrenbang Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 dan ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2019.
3. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 dalam upaya Sinkroniasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

c. Rencana Tindak Lanjut.

1. Dalam rangka sinergitas kegiatan Kantor Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang, agar proses kegiatan pembangunan ke Masyarakat dan desa dapat dilaksanakan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- 2 Meningkatkan peran serta Masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- 3 Dalam pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Berbek, 2019
CAMAT BERBEK

NURBINTI, S.Sos,MM
Pembina Tk. I
NIP.196709201988092002